



P E N E T A P A N

N0. 58/Pdt.P/2022/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

H. ABDUL ROHMAN., lahir di Madura, tanggal 02 Juni 1970, Laki-laki, pekerjaan : Pedagang, beralamat di Kav. Marinir Blok AA/ 9, RT.001/RW.013, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, atau domisili di Desa Sendang Dajah, Kec. Labang, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama: 1. Paino, S.H., 2. Moch Azis, S.H., 3. Taufan Sucahyono, S.H., 4. Miftahul Khair, S.H., 5. Dilliana Candra Sari, S.H., dan 6. Masrobi, S.H., para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum beralamat kantor di jalan Raya Desa Lombang Dajah, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 24 Februari 2022, Nomor: 22/K/2022/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai KUASA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 21 Februari 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 24 Februari 2022, dibawah register Nomor 58/ Pdt.P / 2022/PN.BKL yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Madura, pada tanggal 02 Juni 1970 dari Pasangan suami istri yang bernama H. MUNAYA dan HJ. SITI FATIMAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama ABDURRAHMAN ditulis juga H. ABDUL ROHMAN (setelah menunaikan Ibadah haji) ;

2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon H. ABDUL ROHMAN dengan Lahir Tanggal 02 Juni 1970 ;
3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 609 atas nama ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976 ;
4. Bahwa, Nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 609, di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon ABDURRAHMAN sedangkan nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah H. ABDUL ROHMAN ;
5. Bahwa, oleh karena nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 609, di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa ABDURRAHMAN dan H. ABDUL ROHMAN adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dapatnya untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan yang telah ditentukan waktunya serta berkenan pula menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan ABDURRAHMAN dan H. ABDUL ROHMAN adalah satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Timur, tanggal 22-12-2011, NIK : 3175070206700009, atas nama H. ABDUL ROHMAN, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Jakarta Timur, tanggal 23-11-2010, No. 3175070311101013, atas nama kepala keluarga H. ABDUL ROHMAN, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, yang menerangkan bahwa H. ABDUL ROHMAN, benar-benar penduduk Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama dari Kepala Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tanggal 19 Januari 2022, Nomor: 06/433.311.11/2022, diberi tanda P-4;
5. Sertifikat Hak Milik No. 609, Surat Ukur, tanggal 13-08-2010, No. 128/Sendang Dajah/2010, Luas 6.565 M2, yang terletak di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, nama pemegang hak ABDURRAHMAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. BESIR.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anak dari pasangan suami isteri H. MUNAYA dan HJ. SITI FATIMAH, yang diberi nama ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan pada KTP serta Kartu Keluarga identitas Pemohon tertulis H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 609, Surat Ukur, tanggal 13-08-2010, No. 128/Sendang Dajah/2010, Luas 6.565, M²;
- Bahwa Identitas Pemohon pada Sertifikat tersebut tertulis ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976;
- Bahwa setahu saksi, antara nama H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970, dengan nama ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Pemohon dan sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970 dengan nama ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976, adalah merupakan satu orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi M O H A M.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anak dari pasangan suami isteri H. MUNAYA dan HJ. SITI FATIMAH, yang diberi nama ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970 ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan pada KTP serta Kartu Keluarga identitas Pemohon tertulis H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 609, Surat Ukur, tanggal 13-08-2010, No. 128/Sendang Dajah/2010, Luas 6.565, M²;
- Bahwa Identitas Pemohon pada Sertifikat tersebut tertulis ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara nama H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970, dengan nama ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976, adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Pemohon dan sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970 dengan nama ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976, adalah merupakan satu orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi hal ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi kependudukan serta adanya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon dikemudian hari ;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan penegasan nama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan penegasan nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 609, di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama dan kelahiran Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon berdomisili di Desa Sedang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar dalam KTP dan KK, identitas Pemohon tertulis H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 609, identitas Pemohon tertulis ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan bukti P-2 (KK) pemohon yang bernama H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970, mempunyai Nomor Induk Kependudukan 3175070206700009;
- Bahwa benar pemohon juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 609, dan dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, identitas Pemohon tertulis ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976;
- Bahwa benar antara nama H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970 dengan nama ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976, tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970 dengan nama ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976, adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa nama yang tertera yaitu dalam Sertifikat Hak Milik No. 609, dan dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, identitas Pemohon tertulis ABDURRAHMAN, lahir tanggal 01 Juli 1976 adalah nama satu orang yang sama dengan nama yang sudah ada dalam identitas sebelum nya yaitu berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan bukti P-2 (KK) pemohon yang bernama H. ABDUL ROHMAN, lahir tanggal 02 Juni 1970, mempunyai Nomor Induk Kependudukan 3175070206700009, sehingga setelah

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan-alasan pemohon saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, ABDURRAHMAN dan H. ABDUL ROHMAN adalah satu orang yang sama ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari RABU, tanggal 02 Maret 2022, oleh : PUTU WAHYUDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : RB. TAUFIKURRAHMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RB. TAUFIKURRAHMAN, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.,

Perincian Biaya :

a. Pendaftaran perkara permohonan...	Rp. 30.000,00
b. ATK	Rp. 50.000,00
c. Sumpah.....	Rp. 20.000,00
d. Meterai penetapan	Rp . 10.000,00
e. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00
J u m l a h =	Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 58/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id